



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

HARI JADI KOTA AMLAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan pembangunan Ibukota Kabupaten Karangasem, dipandang perlu menetapkan hari jadi Kota Amlapura sebagai Ibukota Kabupaten Karangasem yang merupakan bagian penting bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - b. bahwa hari jadi suatu kota merupakan lembaran sejarah kota yang penting untuk diketahui dengan tepat dan pasti sebagai warisan bagi generasi penerus dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, membangun kebanggaan daerah dan mendorong semangat memiliki;
 - c. bahwa penelusuran sejarah Kota Amlapura dalam rangka penetapan Hari Jadi, telah menemukan bukti-bukti pendukung yang kuat tentang asal mula Kota Amlapura;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kota Amlapura;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KOTA
AMLAPURA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Hari jadi Kota Amlapura adalah tonggak berdirinya kota Amlapura sebagai pusat pemerintahan.

Pasal 2

Hari jadi Kota Amlapura ditetapkan tanggal 22 Juni 1640.

Pasal 3

Hari jadi Kota Amlapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperingati setiap tahun pada tanggal 22 Juni dengan upacara bendera dan/atau kegiatan lainnya.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kota Amlapura diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 4 Mei 2015

BUPATI KARANGASEM,

TTd

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 4 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTd

I GEDE ADNYA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

Kepala Bagian Hukum dan HAM,

IKETUT SUWARNA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
HARI JADI KOTA AMLAPURA

I. UMUM

Sebuah kota memiliki sejarahnya sendiri sebagai pusat kegiatan pemerintahan (politik), ekonomi, sosial dan kebudayaan. Kota dengan kegiatan yang demikian itu, tentu saja mengalami perkembangan yang dibentuk berdasarkan sejarahnya sendiri. Di dalam dinamika sejarahnya, sebuah kota lahir sebagai akibat dari adanya pergeseran-pergeseran kekuasaan. Di mana penguasa-penguasa membangun pusat-pusat tata politik tradisional. Tempat kegiatan politik tradisional tersebut berpusat pada satu wilayah tertentu yang ditandai dengan keberadaan pusat-pusat istana kerajaan.

Demikian pula halnya Kota Amlapura, mengalami sejarah perkembangannya sendiri sebagai pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Pengkajian kembali sejarah Hari Jadi Kota Amlapura yang merujuk kepada fakta-fakta dan obyektifitas sejarah sangatlah penting karena secara filosofis akan memperkuat jati diri masyarakat Kabupaten Karangasem dan akan memberi semangat bagi terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, secara sosiologis akan memberikan makna bahwa kelahiran atau hari jadi menunjukkan adanya kesatuan antara masyarakat dan pemerintah tentang awal terbentuknya Kota Amlapura sampai sekarang.

Berdasarkan kriteria pokok dalam menetapkan hari jadi suatu Kabupaten atau Kota yang telah disepakati para ahli sejarah, dicari periode sejarah tertua, adanya bukti tertulis dan peninggalan tertua, adanya pemukiman tertua, adanya struktur pemukiman tertua dan bersifat Indonesia sentries. Berdasarkan penelusuran tersebut dan kriteria yang merujuk kepada fakta-fakta sejarah dan hasil kajian oleh Tim Peneliti yang telah diseminarkan serta berdasarkan pada kesepakatan antara Panitia Hari Jadi Kota Amlapura dengan DPRD Kabupaten Karangasem bahwa Hari Jadi Kota Amlapura jatuh pada 22 Juni 1640, karena pada saat itu *Puri Amlaraja* yang selanjutnya dikenal dengan Amlapura, mulai resmi dipergunakan sebagai pusat pemerintahan kerajaan Karangasem.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya” dapat berupa penyelenggaraan berbagai lomba, kerja bakti, bakti sosial, pameran dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 1.